



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pyk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 217111410202xxxx, Lahir di Batam, 01 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa alamat di XxxxxKabupaten Lima Puluh Kota, No. HP 08952725xxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 217112220194xxxx, Lahir di Padang Sibusuk, 22 Januari 1994, agama Islam, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Sijunjung No. HP 08137887xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik dengan aplikasi e-court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pyk, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Musholla pada tanggal 10 Juli 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 130709107202xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx pada tanggal 10 Juli 2023.

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No;13/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan akan tetapi ba'da dukhul;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Sejak 11 Juli 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 1) Ketidakcocokan atau perbedaan yang tidak dapat diatasi
 - 2) Tergugat menuduh, memfitnah, memaki dan menggunakan kata-kata kasar kepada Penggugat
 - 3) Konflik yang berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan
 - 4) Perubahan kepribadian atau pertumbuhan yang tidak sejalan
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 15 Juli 2023, yang disebabkan karena kecemburuan dan tuduhan Tergugat yang sangat berlebihan, Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat
6. Bahwa sejak kepergian pada 16 Juli 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama 6 bulan
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing pihak keluarga, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil
8. Bahwa semenjak berpisah Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di Kabupaten Sijunjung;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No.13/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak ba'in sugha Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat, yang dilaksanakan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Muara Bodi Palangki, tidak diterima oleh pihak penerima dan keterangan bahwa barang anda telah melewati proses irregularity dengan status return;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Penggugat mengenai alamat Tergugat yang sebenarnya, Penggugat menyatakan bahwa keluarga Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat pergi bekerja ke Kalimantan, namun Penggugat tidak mengetahui

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No.13/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Tergugat secara pasti dan setelah diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat secara pasti, selama satu minggu, dan Penggugat sudah diperintahkan untuk hadir pada sidang lanjutan, Penggugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, kemudian Penggugat kembali dipanggil untuk menghadap di persidangan dan setelah dikonfirmasi kepada Penggugat untuk menyampaikan alamat Tergugat yang pasti, Penggugat tidak dapat memberikan alamat Tergugat yang pasti dan Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang pasti, untuk itu Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh secara elektronik dengan aplikasi e court (*e summon*) sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat oleh Petugas Kantor Pos Cabang Muara Bodi Palangki, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, karena berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat dan bukti panggilan melalui surat tercatat, tidak diterima oleh pihak penerima dan keterangan bahwa barang anda telah melewati proses irregularity dengan status return,; dengan demikian amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah dilaksanakan;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No.13/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat dan mengkonfirmasi kepada Penggugat mengenai alamat Tergugat yang sebenarnya, atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat yang pasti dan untuk mencari alamat Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pyk. tanggal 2 Januari 2024, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Pyk. oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No.13/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab tahun 1445 Hijriyyah, oleh kami **Nurhema, S. Ag., M. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, MHI.**, dan **Drs. A. Rahman, SH. MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Emmy Zulfa, S. Ag.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nurhema, S. Ag. M. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Irmantasir, MHI.

Drs. A. Rahman, SH. MA.

Panitera

Hj. Emmy Zulfa, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 65.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 15.000,00
4. PNPB Panggilan Rp 20.000,00

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No.13/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No.13/Pdt.G/2024/PA.Pyk